

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dinamis, dimana ia senantiasa bergerak dari satu titik ke titik lainnya, dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Pergerakan manusia ini bukan tanpa tujuan dan alasan, melainkan untuk memenuhi apa yang ia anggap sebagai kebutuhannya dalam menjalani hidup. Kebutuhan tersebut juga bisa berupa kebutuhan fisik maupun kebutuhan mental. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan bergerak manusia ini telah membawa manusia kepada sebuah kemajuan dan peningkatan kualitas hidup. Hal ini bisa terwujud dikarenakan manusia memiliki bekal penting dalam menjalani semua proses ini, yaitu keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas (Barnadib, 1997). Keyakinan tersebut membuat seolah-olah manusia tidak memiliki batasan untuk terus bergerak dan melaju kedepan menuju kehidupan yang lebih baik.

Kebebasan manusia selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, oleh sebab itu sejatinya kebebasan manusia ini sudah dibawa sejak lahir dan juga sifatnya dilindungi. Sejak lahir manusia dibekali hak asasi dalam berbagai hal di kehidupan ini, hak asasi ini antara lain: Hak asasi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan hak atas pribadi (seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan lain sebagainya) (Hidayat, 2016). Hal tersebut sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Rosevelt tentang empat kebebasan yang dimiliki manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, diantaranya: Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kekurangan.

Kebebasan manusia juga dianggap sebagai elemen yang fundamental dan esensial dalam pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia secara universal (Heri Supriyanto, 2014). Kebebasan dan kemerdekaan, baik dalam arti fisik maupun non-fisik, merupakan unsur-unsur dasar yang membentuk inti dari hak asasi manusia. Tanpa adanya

kebebasan, hak-hak dasar manusia tidak dapat diwujudkan secara utuh. Oleh karena itu, maka isu terkait kebebasan manusia ini menjadi sangat penting selayaknya isu hak asasi manusia yang diperjuangkan dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah (Hidayat, 2016).

Prinsip kebebasan manusia juga berkaitan erat dengan aliran utilitarianisme yang beranggapan bahwa tindakan yang baik dan benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh filsuf asal Inggris bernama Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18. Bentham memperkenalkan prinsip utilitas, yang menyatakan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan seberapa besar mereka menghasilkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Dalam karyanya, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" (1789), Bentham mengusulkan "kalkulus hedonistik", yang merupakan metode untuk mengukur kebahagiaan dan penderitaan yang dihasilkan dari suatu tindakan (Bentham, 1789).

Utilitarianisme muncul dari konteks sosial dan politik pada masa itu, yang mana masyarakat Eropa sedang mengalami perubahan besar, termasuk revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pergolakan politik. Masyarakat mulai mempertanyakan norma-norma moral dan etika yang ada, serta mencari cara untuk menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Utilitarianisme menawarkan pendekatan yang rasional dan praktis untuk mengevaluasi tindakan, dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan (Bentham, 1789).

Kemudian konsep utilitarianisme ini disempurnakan oleh seorang filsuf dan ekonom politik Inggris bernama John Stuart Mill. Ia menyempurnakan konsep utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dengan memperkenalkan beberapa perubahan dan penambahan penting. Mill tidak menolak prinsip dasar utilitarianisme Bentham, yaitu "The Greatest Happiness Principle", tetapi ia mengkritik dan memperluas

pemikiran Bentham untuk menjawab kelemahan yang ia lihat. Seperti contoh anggapan Bentham terhadap kebahagiaan sebagai sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif melalui "kalkulus hedonic", yang mempertimbangkan faktor seperti intensitas, durasi, dan kepastian kebahagiaan. Namun, Mill berargumen bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas. Ia membedakan antara kebahagiaan "tinggi" (kebahagiaan intelektual, moral, dan estetika) dan kebahagiaan "rendah" (kebahagiaan fisik atau sensual) (Crisp, 1997).

Utilitarianisme Mill, sangat terkait dengan konsep kebebasan manusia secara umum dan kebebasan individu secara khusus. Menurutnya kebebasan individu merupakan pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang utilitarian. Mill meyakini bahwa dengan memberikan kebebasan kepada setiap individu, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengejar apa yang mereka nilai sebagai kebahagiaan. Dengan demikian, kebebasan bukan hanya hak individu, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan kolektif dalam memaksimalkan kebahagiaan masyarakat. Dalam bukunya "On Liberty", Mill menekankan bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kehendak mereka, selama tindakan tersebut tidak merugikan orang lain (Mill, 1864).

Kebebasan ini penting karena memungkinkan individu untuk mengeksplorasi potensi mereka, membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebebasan individu tidak hanya bermanfaat bagi individu itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebahagiaan kolektif, yang merupakan inti dari prinsip utilitarianisme (Setiawan, 2024). Oleh karena itu, Mill melihat kebebasan sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari pencapaian utilitarianisme, di mana kebahagiaan terbesar dapat dicapai ketika individu memiliki ruang untuk berinovasi dan berkontribusi tanpa batasan yang tidak relevan.

Dalam paradigma kebebasannya ini, John Mill menawarkan teori yang disebut dengan *Harm Principle*. Konsep ini menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang sah bagi masyarakat atau pemerintah untuk membatasi kebebasan individu adalah untuk mencegah bahaya terhadap orang lain. Mill menulis, "The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others". Dengan kata lain, selama tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, negara atau masyarakat tidak berhak ikut campur (Holtug, 2002).

Latar belakang Mill mengembangkan teori *Harm Principle* sebagai bagian dari upayanya untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kebutuhan masyarakat. Pada masa itu, masyarakat Inggris mulai menghadapi tantangan baru seperti industrialisasi, yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi. Mill khawatir bahwa tanpa perlindungan yang jelas, kebebasan individu akan terancam oleh tekanan sosial dan politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ten (1980), "Mill's concern was to delineate a sphere of individual liberty that would be immune from both state interference and the tyranny of public opinion". (Ten, 1980).

Selain itu, Mill juga dipengaruhi oleh pemikiran liberalisme klasik, yang menekankan pentingnya hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan negara. Konsep ini juga merupakan respons terhadap utilitarianisme yang digagas oleh pendahulunya, yang menekankan kepentingan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, Mill memodifikasi utilitarianisme dengan menambahkan dimensi perlindungan terhadap hak-hak individu. Seperti yang dijelaskan oleh Skorupski (1989), "Mill's *Harm Principle* is an attempt to reconcile utilitarian concerns with the protection of individual rights". (Skorupski, 1989, hlm. 123).

Berkaitan dengan itu, Mill juga membahas secara khusus mengenai hubungan antara otoritas negara dan kebebasan individu. Mill dengan tegas menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap intervensi penuh negara kepada

kebebasan individu, meskipun berangkat dari keyakinan bahwa yang negara lakukan itu adalah yang terbaik untuk masyarakatnya. Bagi Mill setiap individu adalah pihak yang paling tahu apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri, terkecuali pada kasus-kasus khusus tertentu, seperti pada anak kecil yang belum mampu mempertimbangkan tindakannya dengan baik (Mill, 2005).

Intervensi penuh oleh negara yang Mill tolak itu terdapat di dalam aliran yang disebut dengan paternalisme. Secara sederhana paternalisme adalah konsep atau praktik di mana seseorang atau suatu lembaga mengambil keputusan atau tindakan untuk orang lain dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap demi kebaikan atau kepentingan orang tersebut, meskipun bertentangan dengan keinginan atau otonomi individu yang bersangkutan (Hasbullah & Wahyono, 2020).

Perlu digarisbawahi bahwa Mill tidak menolak seluruh bentuk paternalisme dalam bernegara. Ia menitikberatkan kritiknya kepada paternalisme dalam pemerintahan suatu negara yang memukul rata segala situasi, yang mana hal tersebut jelas merupakan perampasan hak kebebasan individu. Mill masih membuka kemungkinan paternalisme pada kebijakan di suatu negara tertentu agar tetap bisa diterapkan, akan tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsipnya utamanya adalah pencegahan terhadap tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain, bahkan jika orang tersebut tidak menyadari bahaya atau kerugian yang dia lakukan (Mill, 1864).

Pertanyaan yang kemudian relevan untuk dikaji adalah bagaimana bentuk praktik paternalisme pada sistem pemerintahan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem Demokrasi dalam sistem kenegaraannya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sistem pelaksanaan demokrasi dapat dibagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, demokrasi langsung, yaitu seluruh warga negara memiliki kewenangan untuk berpartisipasi secara langsung dalam

pengambilan keputusan politik melalui sistem suara mayoritas. Kedua, demokrasi perwakilan, di mana warga negara menyalurkan hak politiknya melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih untuk duduk di parlemen. Para wakil rakyat ini memiliki mandat dan akuntabilitas kepada rakyat yang memilih mereka. Dalam menjalankan tugasnya mewakili kepentingan rakyat, para pejabat terpilih ini melakukan pembahasan dan musyawarah secara mendalam mengenai berbagai permasalahan kompleks yang ada di masyarakat dengan pendekatan yang terstruktur dan penuh pertimbangan (Rosana, 2016).

Sejatinya demokrasi mengandung prinsip-prinsip utama yang bersinergi dengan konsep kebebasan individu yang digagas oleh Mill. Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2008) menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses politik (Budiardjo, 2008). Kebebasan individu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, karena tanpa kebebasan, partisipasi politik menjadi tidak bermakna. Oleh sebab itu, seharusnya negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini tidak menggunakan praktik-praktik paternalistik yang melanggar teori *Harm Principle* John Stuart Mill dalam sistem pemerintahannya. Jika tidak demikian, maka negara Indonesia tidak betul-betul menjamin prinsip dasar kebebasan individu dan juga mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, terdapat praktik-praktik paternalisme yang dapat dikaji lebih dalam menggunakan pendekatan *Harm Principle* dari John Stuart Mill. Penelitian ini mengambil dua contoh kasus konkret, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera sebagai representasi dari paternalisme keras, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 12 Tahun sebagai representasi dari paternalisme lunak. Keduanya akan dianalisis untuk melihat sejauh mana praktik paternalisme di Indonesia

selaras atau bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam pemikiran Mill.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan beberapa rumusan masalah yang dapat diteliti dan dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami persoalan paternalisme dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia. Permasalahan tersebut berangkat dari adanya praktik-praktik paternalisme yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai kebebasan individu yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ketidaksiuaian ini menunjukkan bahwa *Harm Principle*, sebagaimana dirumuskan oleh John Stuart Mill, belum dijadikan landasan utama dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia.:

1. Bagaimana praktik paternalisme dalam kebijakan pemerintahan Indonesia secara umum?
2. Bagaimana konsep *Harm Principle* John Stuart Mill secara keseluruhan?
3. Bagaimana *Harm Principle* John Stuart Mill menilai praktik paternalisme dalam kebijakan PP Tapera dan PP Wajib Belajar 12 Tahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik paternalisme dalam kebijakan pemerintahan Indonesia secara umum.
2. Untuk mengetahui konsep *Harm Principle* John Stuart Mill secara keseluruhan.

3. Untuk menganalisis praktik paternalisme dalam kebijakan PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera dan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 12 Tahun berdasarkan prinsip *Harm Principle* John Stuart Mill.

D. Manfaat Penelitian

Setelah mencapai tujuan penelitian, terdapat manfaat penelitian yang diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperkaya wawasan dalam kajian filsafat politik, khususnya mengenai praktik paternalisme dalam sistem pemerintahan Indonesia serta konsep *Harm Principle* menurut John Stuart Mill. Penelitian ini juga berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana prinsip *Harm Principle* digunakan untuk menilai kebijakan publik yang bersifat paternalistik, dengan studi kasus pada PP Tapera dan PP Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak yang tertarik dalam kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan kebebasan individu dan intervensi negara. Meskipun konsep paternalisme dan pemikiran John Stuart Mill telah banyak dibahas dalam literatur filsafat Barat, pembahasan yang mengaitkan konsep tersebut secara langsung dengan praktik paternalisme dalam konteks kebijakan pemerintahan Indonesia masih tergolong terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik dalam konteks kebijakan nasional.

E. Kerangka Berpikir


Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia. Namun pada realitanya, masih terdapat praktik-praktik kebijakan yang bersifat paternalistik dan berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi tersebut (Adhari et al., 2021). Dalam filsafat politik, paternalisme sendiri dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu paternalisme keras dan paternalisme lunak.

Harm Principle dari John Stuart Mill hadir sebagai pendekatan filosofis untuk menilai sejauh mana negara berhak melakukan intervensi terhadap kebebasan individu. Prinsip ini menegaskan bahwa satu-satunya alasan yang sah bagi negara untuk membatasi kebebasan seseorang adalah demi mencegah kerugian terhadap orang lain (Mill, 1864). Dengan demikian, *Harm Principle* memberikan batas moral yang jelas terhadap kebijakan publik yang bersifat intervensif: negara tidak boleh mencampuri otonomi individu kecuali ada risiko nyata yang membahayakan pihak lain. Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan hak asasi manusia yang menekankan batasan terhadap pelanggaran kebebasan individu.

Dalam konteks kebijakan pemerintahan Indonesia, praktik paternalisme dalam bentuk paternalisme keras dan lunak dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan. Contoh paternalisme keras tampak dalam Program Tapera, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Peraturan ini mewajibkan potongan gaji sebesar 3% dari peserta, untuk ditabung demi kepemilikan rumah. Kebijakan ini berlaku wajib, bahkan bagi individu yang secara rasional mampu mengelola keuangannya sendiri. Dalam pandangan *Harm Principle*, kebijakan semacam ini tergolong paternalisme keras karena negara melakukan intervensi terhadap individu yang sepenuhnya dewasa dan mampu, tanpa alasan yang berkaitan dengan pencegahan kerugian terhadap orang lain. Oleh karena itu, Mill menolak bentuk intervensi seperti ini karena bertentangan dengan prinsip kebebasan.

Sebaliknya, paternalisme lunak dapat ditemukan dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. Peraturan ini mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang menengah atas, dengan tanggung jawab penyelenggaraan dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini, sasaran kebijakan adalah anak-anak dan remaja, kelompok yang secara kognitif belum sepenuhnya mampu mengambil keputusan jangka panjang secara rasional. Dalam kerangka *Harm Principle*, bentuk intervensi semacam ini dapat dibenarkan karena tujuannya adalah melindungi mereka yang belum memiliki kapasitas otonomi penuh. Oleh karena itu, Mill mendukung paternalisme lunak dalam konteks seperti ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini menempatkan *Harm Principle* sebagai alat untuk menganalisis dan menilai bentuk-bentuk paternalisme dalam kebijakan publik di Indonesia. Dengan mengambil dua studi kasus, yaitu PP Tapera sebagai representasi paternalisme keras dan PP Wajib Belajar 12 Tahun sebagai representasi paternalisme lunak, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kedua kebijakan tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan individu dan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan bisa menjadi sarana untuk mengetahui bahwa penelitian ini asli dan terhindar dari duplikasi dan plagiasi, dalam hal ini kita bisa membedakan perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan kajian untuk menambah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan

1. Artikel yang ditulis oleh Oktavianus M. Yuda Pramana yang berjudul “Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill” (2023) yang diterbitkan oleh Jurnal Dekonstruksi. Artikel ini membahas tentang dinamika antara yang disebut sebagai otoritas dengan kebebasan pada kehidupan politik. Artikel ini juga berusaha mencari prinsip yang dapat digunakan untuk analisis keduanya agar kehidupan politik tidak mengarah kepada kutub yang sifatnya ekstrem. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif melalui metode studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Mill berargumen bahwa kebebasan individu adalah syarat penting untuk mencapai kebahagiaan, dan penindasan oleh otoritas dapat menghalangi tujuan hidup individu. Prinsip cedera menjadi dasar bagi pembatasan kebebasan, yang hanya dibenarkan untuk mencegah cedera pada orang lain. Kebebasan sipil harus dilindungi, dan otoritas harus diakui sebagai bagian dari struktur sosial yang dapat melindungi kebebasan, asalkan tidak bersifat menindas.
2. Artikel yang ditulis oleh Michael Simanjuntak yang berjudul “Hak Kebebasan yang Dilindungi (Pemikiran Etis Andrew Altman: Kebebasan Berbicara dan Beragama & Douglas N. Husak: Hukum Paternalisme) (2023) yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan dan Konseing. Artikel ini membahas tentang permasalahan sosial berupa kendala rasial yang masih terjadi hingga kini, padahal pandangan liberal mengatakan bahwa kebebasan merupakan hak hakiki dan harus dilindungi oleh negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif melalui metode studi pustaka. Hasil dan Pembahasan penelitian ini adalah bahwa pandangan liberal menekankan pentingnya kebebasan individu dalam berpikir, berkeyakinan, dan bertindak, selama tidak melanggar hukum dan norma sosial. Kebebasan ini harus seimbang dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Di sisi lain,

hukum paternalisme bertujuan melindungi individu dari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dengan memberikan pilihan-pilihan yang baik bagi masyarakat. Indonesia mengadopsi kedua pendekatan ini, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti diskriminasi dan ketidakadilan.

3. Artikel yang ditulis oleh Lisa Ananda Carlolina yang berjudul “Budaya Birokrasi Paternalisme Di Indonesia” (2020) yang diterbitkan oleh Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN). Artikel ini membahas tentang birokrasi di Indonesia yang memiliki budaya kuat yang telah diwariskan sejak lama, yaitu budaya paternalisme. Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah jenis kualitatif melalui metode studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah penemuan yang mengungkapkan bahwa praktik paternalisme dalam sistem birokrasi memiliki akar sejarah yang panjang sejak era kolonial dan masih berlanjut hingga saat ini. Penerapan budaya paternalisme ini membawa pengaruh negatif terhadap tata kelola pemerintahan, yang ditandai dengan merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, serta memudarnya karakter birokrat yang memiliki loyalitas dan integritas.
4. Artikel yang ditulis oleh Haikal Ginan Musyadad dan Radea Yuli A. Hambali yang berjudul Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart (2023) yang diterbitkan oleh Gunung Djati Conference Series. Artikel ini membahas tentang pemikiran John Stuart Mill yang merupakan filsuf asal Inggris mengenai konsep kebebasan dan kebahagiaan. Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah jenis kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini ialah terdapat perbedaan yang mendasar antara kebebasan dan kebahagiaan. Kebebasan sebagai nilai tertinggi martabat manusia dan komitmennya untuk mencari jalan membebaskan kaum miskin dan tertindas menjadi keprihatinan yang

terus membayangi kehidupannya sebagai seorang pemikir integratif. Tetapi interpretasi justru ketegangan antara obsesinya terhadap kebebasan di satu sisi, serta kecenderungannya untuk menemukan cara untuk membebaskan diri di sisi lain, terletak ironi dan paradoks. tunduk pada kebebasan dan keadilan, harus menjadi hal terpenting jika jalan emansipasi ditemukan. Kebebasan dan keadilan, dua kebajikan publik, sering dianggap sebagai satu kesatuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebebasan yang menjadi nilai tertinggi martabat manusia dan komitmennya untuk mencari jalan membebaskan kaum miskin dan tertindas menjadi keprihatinan yang terus membayangi kehidupannya sebagai seorang pemikir integratif.

Pada pencarian terhadap penelitian terdahulu penulis menemukan penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Ada yang membahas terkait hubungan antara otoritas dan kebebasan manusia dengan pendekatan prinsip cedera (*Harm Principle*). Sebetulnya penelitian tersebut sangat berkaitan dengan yang penulis teliti, akan tetapi perbedaannya terletak pada tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencari prinsip yang digunakan dalam menganalisis konsep kebebasan dan otoritas, dan tujuan akhirnya menghindari penindasan dari otoritas yang lebih dominan.

Kemudian ada penelitian yang membahas tentang “Hak Kebebasan yang Dilindungi (Pemikiran Etis Andrew Altman: Kebebasan Berbicara dan Beragama & Douglas N. Husak: Hukum Paternalisme”, dalam hal ini berkaitan pada aspek pembahasan hak kebebasan yang dilindungi hukum dan pembahasan paternalismenya.

Lalu ada yang membahas tentang budaya birokrasi yang paternalistik di Indonesia. Penelitian tersebut berkaitan pada aspek pembahasan paternalismenya. Bahkan ada yang membahas konsep kebebasan dan kebahagiaan menurut John Stuart Mill secara umum.

Perbedaan Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena secara khusus menganalisis praktik paternalisme dalam kebijakan pemerintahan Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Harm Principle* John Stuart Mill sebagai kerangka berpikir. Penelitian ini juga mengambil dua contoh kebijakan konkret, yaitu PP Tapera dan PP Wajib Belajar 12 Tahun, sebagai objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi filosofis yang lebih terarah, kritis, dan kontekstual terhadap diskursus paternalisme dan kebebasan individu dalam sistem demokrasi Indonesia..

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama memaparkan beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka, peneliti menuliskan uraian kritis dan sistematis terkait aspek yang diteliti menggunakan teori, konsep, dalil, dan peraturan yang berlaku (jika ada/diperlukan).

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Pada bab ketiga yaitu langkah-langkah penelitian, peneliti menetapkan pendekatan penelitian berdasarkan sifat dan jenis data yang dihimpun lengkap dengan alasannya. Selanjutnya berdasarkan pendekatan ini peneliti menetapkan metode penelitian yang relevan dengan pendekatan dan paradigma peneliti yang telah disusun sebelumnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, peneliti membahas dibahas mengenai pokok permasalahan utama dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir yaitu penutup, peneliti akan menuliskan mengenai hasil kesimpulan pada penelitian ini. Berikut juga dengan saran-saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

